

LAPORAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

**Peningkatan Kualitas Data Pertanahan melalui
Program PTSL 2022 menuju Parepare Kota Lengkap
pada Kantor Pertanahan Kota Parepare**



Nama : KAMARUDDIN, S.H., M.H.
NIP : 19680311 199403 1 006
Jabatan : Kepala Kantor
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Parepare

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

TAHUN 2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aksi Perubahan (RAP) Kinerja Organisasi dengan Judul:

**Peningkatan Kualitas Data Pertanahan melalui
Program PTSL 2022 menuju Parepare Kota Lengkap
pada Kantor Pertanahan Kota Parepare**

yang diajukan oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2022:

Nama : KAMARUDDIN, S.H., M.H.

NIP : 19680311 199403 1 006

Jabatan : Kepala Kantor

Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Parepare

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Laporan Rancangan Aksi Perubahan (RAP) Kinerja Organisasi, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari _____ tanggal_____.

Menyetujui:

Makassar,
Mentor

.....,
Coach,

Bambang Priono, S.H., M.H
NIP 196209011984031002

Ir. Hadi Arnowo, M.App.Sc
NIP 196512131990031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, Puji dan Syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, karunia serta hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Rancangan Aksi Perubahan yang merupakan salah satu Aktualisasi Kepemimpinan Administrator dalam Agenda ke 4 Pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2022.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Bambang Priono, S.H., M.H. selaku Pimpinan dan sekaligus merupakan Mentor yang telah memberikan kesempatan dan pendampingan kepada kami untuk melaksanakan Pembelajaran dan merancang aksi perubahan pada Pelatihan Kepimpinan Administrator(PKA) Angkatan I Tahun 2022 dengan judul “Peningkatan Kualitas Data Pertanahan melalui Program PTSL 2022 menuju Parepare Kota Lengkap pada Kantor Pertanahan Kota Parepare”

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Bapak Ir. Hadi Arnowo, M.App.Sc. sebagai Coach, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan terkait metode penulisan sehingga rancangan aksi perubahan ini dapat kami selesaikan.

Dalam penyusunan Laporan Aksi Perubahan ini tentunya masih terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyusunannya,

karena itu kami sangat berterima kasih untuk saran dan masukan untuk perbaikan Penyusunan Laporan Aksi Perubahan ini, dan Semoga Laporan Aksi Perubahan ini bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi peningkatan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Parepare sebagai Pelayanan publik.

Penyusun,

KAMARUDDIN, S.H., M.H.
NIP 19680311 199403 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Aksi Perubahan.....	3
C. Manfaat Aksi Perubahan	4
BAB II PROFIL KINERJA ORGANISASI	6
A. Tugas dan Fungsi Organisasi	6
B. Sumber Daya Organisasi.....	15
BAB III ANALISIS MASALAH	18
A. Identifikasi Masalah Pada Area Tugas dan Fungsi yang Bermasalah.....	18
B. Penetapan Masalah Utama.....	22
C. Alternatif Solusi.....	25
D. Analisis Kelayakan Inovasi	26
BAB IV STRATEGI MENGATASI MASALAH	29
A. Terobosan Inovasi	29
B. Tahapan Kegiatan	38
C. Pemanfaatan Sumber Daya	45
D. Manajemen Risiko	47

BAB V LAPORAN AKSI PERUBAHAN	51
A. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	51
1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	51
2. Pengelolaan Budaya Kerja dan Pemanfaatan Teknologi Digital	54
3. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi	59
B. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN.....	65
1. Capaian dalam Perbaikan Kinerja Organisasi	65
C. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	83
BAB VI PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90

BAB I


PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan, serta pengelolaannya merupakan tanggung jawab Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang pada kelanjutannya menjadi dasar pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan seterusnya dijabarkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya, dimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Untuk dapat mewujudkan kegiatan pendaftaran tanah, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan percepatan pendaftaran tanah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran tanah sistematis lengkap. Adapun yang melatar belakangi diadakannya program ini adalah karena pemerintah masih menemukan banyak sekali tanah di Indonesia yang belum memiliki Sertipikat Hak atas Tanah. Pensertipikatan tanah merupakan hal yang wajib dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan memberikan bukti yang otentik mengenai kepemilikan hak atas tanah. Program pemerintah ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Republik Indonesia yang meliputi Pengumpulan, Pengolahan, Pembukuan, dan penyajian data serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis termasuk pemberian Surat tanda bukti hak atas tanah.



Gambar ... Tahapan Pekerjaan PTSL

Dalam perkembangannya, Pendaftaran Tanah Sistematis yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menjadi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kebijakan ini menjadi Program Strategis Nasional dengan konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkap dan akurat.

Dalam melaksanakan peningkatan kualitas data terdapat permasalahan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Parepare yaitu, Dokumen hak yang tidak memiliki Gambar Situasi/Surat Ukur. Hal ini banyak ditemui pada dokumen keluaran lama yang tidak mencantumkan luasan pasti (angka luasan kurang lebih)

dan gambar bidang tanah, sehingga perlu dilakukan identifikasi lapangan dan dilakukan pengukuran ulang terhadap bidang tanah hak tersebut, kemudian Kota Parepare merupakan kota yang kecil tetap padat berkembang sangat pesat sehingga berimplikasi pada penguasaan tanah secara padat di beberapa wilayah pusat kota dengan luasan tanah yang kecil dan sebagian besar berbukit. Oleh karena itu, dibutuhkan kecermatan dalam memposisikan bidang-bidang tanah tersebut agar dapat terpetakan secara benar.

Sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kota Parepare berjumlah 23 orang terdiri dari 45 ASN, 50 PPNP dan 13 ASKB. Kantor Pertanahan Kota Parepare juga menjalin kerjasama dan mendapat dukungan dari STPN sejumlah 7 orang mahasiswa tugas belajar Diploma IV Pertanahan, dari Politeknik Negeri Parepare sejumlah 5 orang mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Tata Kota, dari Universitas Tanjungpura sejumlah 10 orang mahasiswa Fakultas Teknik dan 10 siswa SMK magang. Dengan demikian sumber daya manusia dalam rangka membangun Kota Parepare Lengkap sudah mencukupi.

B. TUJUAN AKSI PERUBAHAN

Tujuan dari Aksi Perubahan ini adalah untuk meningkatkan Kualitas Data Kantor Pertanahan Kota Parepare melalui Program PTSL menuju Parepare Kota Lengkap, dengan tahapan pencapaian sebagai berikut:

2. Jangka Pendek

Terselesaikannya data pertanahan yang valid untuk mewujudkan Nilai Desa Lengkap yang meliputi 3 Kelurahan di Kec. Bacukiki Barat yaitu Kel. Sumpang Minangae, Kel. Tiro Sompe, Kel. Lumpue.

3. Jangka Menengah

Terselesaikannya Data Pertanahan yang Valid untuk mewujudkan Nilai Desa Lengkap 1 Kecamatan (Soreang).

4. Jangka Panjang

Terselesaikannya Data Pertanahan yang Valid untuk seluruh Kelurahan sehingga tercapai Kota Parepare lengkap yaitu sejumlah 22 Kelurahan dengan total 4 Kecamatan (Bacukiki Barat, Bacukiki, Ujung, Soreang).

C. MANFAAT AKSI PERUBAHAN

1. Manfaat Untuk Masyarakat
 - a. Meningkatkan kecepatan pelayanan pertanahan;
 - b. Mengurangi potensi sengketa konflik pertanahan;

- c. Menghemat waktu dan biaya transportasi masyarakat;
 - d. Membantu pemulihan ekonomi masyarakat.
- 2. Manfaat Untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
 - a. Kesiapan layanan sertipikat elektronik;
 - b. Membuka inovasi pelayanan;
 - c. Efisiensi waktu dan SDM dalam hal pelayanan;
 - d. Meningkatkan PNBPN.
- 3. Manfaat Untuk Pemerintah Kota Parepare
 - a. Mendukung terbentuknya Parepare *Smart City*;
 - b. Meningkatkan indeks EoDB Kota Parepare;
 - c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare;
 - d. Mempercepat pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur

BAB II

PROFIL KINERJA ORGANISASI

A. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi Instansi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespon perintah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo perihal perampingan eselonisasi di instansi sebagai wujud melaksanakan reformasi birokrasi. Respon tersebut diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2020 dan 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN dan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagai pengganti peraturan terdahulu yaitu Permen ATR/KBPN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Permen ATR/KBPN Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Berdasarkan Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN, Kementerian ATR/BPN mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agraria / pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam Permen ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, struktur jabatan di level Eselon 4 atau pejabat pengawas di lingkungan kantor wilayah telah ditiadakan, kecuali di Bagian Tata Usaha serta seluruh struktur jabatan Eselon 5 di lingkungan kantor pertanahan juga ditiadakan. Hal tersebut bertujuan untuk memperpendek ataupun mempersingkat rantai birokrasi sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan koordinasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Dalam Pasal 2 Permen ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam provinsi yang bersangkutan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi meliputi:


- a. pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di wilayahnya;
- b. pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei dan pemetaan pertanahan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pengadaan tanah, pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan, pemanfaatan tanah, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, pengendalian dan penertiban penguasaan dan kepemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang, penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan temuan hasil pengawasan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan

- e. pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Wilayah dan pengoordinasian tugas dan pembinaan administrasi pada Kantor Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan tersebut maka disusun organisasi kantor wilayah yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Survei dan Pemetaan;
- c. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
- d. Seksi Penataan dan Pemberdayaan;
- e. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan; dan
- f. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa

Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kota Parepare dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini.



Bidang Survei dan Pemetaan adalah salah satu bidang teknis di lingkungan Kantor Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi. Pelaksanaan tugas di Bidang Survei dan Pemetaan di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Parepare di Tahun 2022 tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kegiatan atau sekarang menggunakan istilah aktivitas sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang;
- b. Survei dan Pemetaan Tematik;
- c. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;

Dengan melaksanakan tugas dan fungsinya baik yang tertuang di dalam dokumen DIPA Tahun Anggaran 2021 maupun yang menjadi tugas pokok dan fungsi, diharapkan Bidang Survei dan Pemetaan mampu memberikan kontribusi untuk mewujudkan kualitas data pertanahan, khususnya

data spasial pertanahan di era transformasi digital dan persiapan pelayanan elektronik.

3. Uraian Kinerja saat ini

Pelaksanaan kegiatan Digitalisasi Peta Lengkap Melalui Program PTSL dalam Pembuatan Peta Dasar di Kantor Pertanahan Kota Parepare saat ini, yaitu :

- a. Jumlah peta lengkap yang sudah mendapat persetujuan dari Dirjen SPPR dan Dirjen PHPT sebanyak 2 Kelurahan.
- b. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pemetaan digital di Kantor Pertanahan Kota Parepare;
- c. Didalam peta-peta yang ada baik hardcopy maupun softcopy belum terpetakan bidang-bidang tanah terdaftar secara lengkap dan masih banyak bidang tanah yang melayang-layang.
- d. Jumlah progress kualitas data; validasi buku
- e. Petugas pemetaan belum secara optimal melakukan pemetaan bidang-bidang terdaftar sesuai dengan petunjuk teknis.

Kinerja yang diinginkan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas data dan digitalisasi peta lengkap Kota Parepare, yaitu :

- a) terselesaikannya peta Kelurahan lengkap sebanyak 22 Kelurahan di Kota Parepare.
- b) Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait terkait pemetaan digital di Kantor Pertanahan Kota Parepare;
- c) Jumlah progress peta kelurahan lengkap secara digital mencapai 100% (22 Kelurahan)
- d) Kualitas data; validasi buku tanah, surat ukur, dan persil; serta scan upload buku tanah, surat ukur dan warkah pendaftaran mencapai 100%.
- e) Petugas memanfaatkan atau memetakan secara optimal bidang- bidang terdaftar di dalam peta digital.

4. Area Bermasalah

Kantor pertanahan Kota Parepare dalam menjalankan tugas dan fungsi yang salah satunya melaksanakan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik senantiasa memaksimalkan kesiapan data pertanahan digital yang berkualitas. Kondisi data pertanahan digital di Kantor Pertanahan Parepare saat ini telah siap pelayanan elektronik adalah 52,96% hal ini terjadi karena banyak kondisi data yang belum terintegrasi pada kualitas 1 (Kw1). Secara umum Kantor Pertanahan Kota Parepare memiliki jumlah Buku Tanah 58.945, Prosentase validasi Buku Tanah 94,92%,

Prosentase validasi bidang tanah/persil 68,63%, Prosentase scan warkah sebesar 70,90%, dan masih terdapat 13.754 bidang tanah pada Kategori 4(K4) sumber data: statistik.atrbpn.go.id per 28 Maret 2022.

Adapun kegiatan validasi dokumen pertanahan di kantor Pertanahan Kota Parepare saat ini sebagaimana tabel di bawah:

**Tabel. Validasi Data Pertanahan
Buku Tanah dan Surat Ukur
Data Per 28 Maret 2022**

No.	Dokumen	Jumlah	%	Keterangan
1	BT Valid	55.949	94,92	Statistik
2	BT tidak Valid	2.996	3,99	Statistik
3	Jumlah BT	58.945		Statistik
4	Surat Ukur Valid	56.982	86,51	Statistik
5	Persil Valid	32.143	68,63	Statistik
6	Jumlah Surat Ukur	65.864		Statistik
7	Siap Elektronik	31.215	52,96	Statistik
Jumlah bidang Tanah KKP		58.945		Statistik
Kualitas Data KKP %			76,4	KKP2

Dari kondisi data digital sebagaimana diuraikan di atas, kintah kota Parepare dalam mewujudkan road map menjadi kota lengkap tahun pada tahun 2022 jadi sulit diwujudkan terutama masih rendahnya kualitas data terkhusus pemetaan dan validasi Persil (68,63%). Kota Parepare pada tahun 2021 telah berhasil mewujudkan 3 kelurahan lengkap

yaitu kelurahan Ujung Sabbang (99,08), Kelurahan Labukkang (98,72), Kelurahan Ujung Bulu (99,75) dan sebelumnya di Tahun 2020 telah berhasil mewujudkan 1 Kelurahan Lengkap yaitu Kelurahan Mallusetasi (88,25) dari 22 kelurahan yang ada. Sumber Data statistik.atrbpn.go.id per 28 Maret 2022 untuk Kantor Pertanahan Parepare saat ini memiliki potensi kelurahan lengkap dengan prosentase data digital validasi BT 94,92%, Validasi Persil(Luas) 19,18%, Validasi Persil (bidang) 69,63% dan Warkat BT 70,90% dengan Nilai Desa Lengkap 4,30.

Berangkat dari kondisi kualitas data yang rendah dan tidak merata maka hal ini dipandang menjadi area bermasalah yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan peningkatan kualitas data pertanahan digital dalam aksi perubahan berupa perbaikan kualitas data pertanahan menjadi Kualitas 1 (satu). Aksi perubahan perbaikan kualitas data pertanahan pada kota Parepare menjadi key factor dalam mewujudkan kota Parepare lengkap pada jangka panjang sampai dengan tahun 2023.

Beberapa hal yang menjadi penyebab kualitas data pertanahan digital yang rendah di Kantah kota Parepare :

- b. Rendahnya komitmen pejabat dan pelaksana untuk menyajikan data digital yang berkualitas;

- c. Budaya kerja masih berorientasi kuantitas;
- d. Keterbatasan dan rendahnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi Pemetaan;
- e. Tidak Ditemukan dokumen BT, SU, Peta Pendaftaran dan GU;
- f. Geometri produk peta yang tidak sama dengan kondisi lapangan saat ini;
- g. Terjadi ketidakjelasan batas administrasi di lapangan;
- h. Sulitnya memetakan bidang tanah dari peta hardcopy;
- i. Kurang akuratnya pemetaan digital sebelumnya;
- j. Terjadi kerancuan administrasi dalam dokumen pertanahan dan pemekaran administrasi saat ini;
- k. Tidak tersedia peralatan scanner A0; dan
- l. Terbatasnya anggaran penyelesaian perbaikan data Kategori 4(Kw 4, Kw5 dan Kw6).

B. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

Kantor Pertanahan Kota Parepare memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan ASK Perorangan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kualifikasi Pegawai	Jumlah (Orang) per Jenis Kelamin		TOTAL
		L	P	
1	ASN			29
	<i>Pejabat Administrator</i>	1	-	
	<i>Pejabat Pengawas</i>	3	3	
	<i>Pejabat Pelaksana</i>	-	-	
	<i>Jabatan Fungsional Tertentu</i>	4	8	
	<i>Staf / JFU</i>	5	5	
2	PPNPN	15	13	28
3	PRAMUBHAKTI			10
	<i>Petugas Keamanan</i>	3	-	
	<i>Petugas Kebersihan</i>	2	3	
	<i>Pengemudi</i>	2	-	
4	ASKB	6	4	10
	TOTAL	41	36	
	JUMLAH	77		

2. Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana yang dimiliki antara lain GPS geodetic sejumlah 4 set, Total Station sejumlah 2 set Komputer server 3 unit, Komputer untuk pengolah data sejumlah 1 unit, terdapat sarana prasarana pendukung antara lain Motor Trail 4 unit, Mobil Lapangan 3 unit (1 unit bantuan Pemerintah Kota Parepare). Fasilitas internet yang dimiliki antara lain Telkomsel Indihome dan Desnet dengan rata-rata kecepatan akses 12 Mbps.

Kantor Pertanahan Kota Parepare mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Parepare sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Parepare nomor 729/DPRKP/TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Kota Parepare Lengkap Terdaftar tanggal 10 Agustus 2020, yang beranggotakan SKPD beserta seluruh camat dan lurah. SK Walikota Parepare tersebut mengatur mengenai susunan tim, uraian tugas, honor tim yang bersumber dari APBD Kota Parepare dan telah dianggarkan untuk tahun 2021 sejumlah Rp. 328.800.000,- .

BAB III

ANALISIS MASALAH

A. IDENTIFIKASI MASALAH PADA AREA TUGAS DAN FUNGSI YANG BERMASALAH

Dalam rangka mewujudkan data pertanahan berkualitas serta mendukung terlaksananya pelayanan elektronik, maka kegiatan PTSL Tahun 2022 di Kota Parepare diharapkan dapat menghasilkan kelurahan lengkap dan siap dideklarasikan. Kelurahan yang siap dideklarasikan artinya tidak hanya lengkap, namun juga mempunyai arti kualitas data fisik dan yuridisnya terpercaya.

Di Tahun 2022, Kota Parepare mendapatkan target PTSL untuk Peta Bidang Tanah (PBT) sebesar 600 bidang, Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebesar 600 bidang dan Target K4 sebesar 9.070 bidang yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kelurahan.

Mengidentifikasi dan mengetahui permasalahan pada area tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan dapat dilakukan dengan beberapa metode yang ada dan telah dijelaskan dalam materi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2022 maupun yang telah dipelajari dari studi literatur. Seperti menggunakan analisis Urgency, Seriousness dan Growth

(USG) dalam menentukan skoring terhadap list permasalahan yang ada sehingga dapat dilihat skala prioritas dalam penyelesaiannya. Analisis USG menjelaskan mengenai seberapa mendesak (*urgency*) suatu masalah atau isu harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia dan seberapa besar tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah/isu; kemudian seberapa serius (*seriousness*) suatu masalah/isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah/isu; serta seberapa besar kemungkinan suatu masalah atau isu tersebut menjadi berkembang (*growth*) dan dikaitkan seberapa besar memberikan dampak yang buruk bila masalah/isu tersebut dibiarkan. Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang survei dan pemetaan, khususnya dalam rangka PTSL untuk mendukung pelayanan pertanahan modern di Kota Parepare yaitu:

1. Kurangnya Peta pendaftaran, Perbedaan Geometri Surat Ukur dan Lapangan, sehingga sulit untuk mendudukkan K4
2. Referensi Bidang Tanah jika bidang Tanah tersebut terikat Hak Tanggungan
3. Pemilik tanah banyak yang berada di luar Kabupaten/Kota sehingga sulit bagi pendata Yuridis mendapatkan informasi tentang riwayat tanah, penunjukan batas bidang tanah dan

pemilik pada saat pengukuran sehingga terganggu kegiatan K1 dan Pemetaan (K4).

4. Banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui batas-batas bidang tanahnya dikarenakan sudah berpindah tangan.
5. Data Estimasi Bidang Tanah di Kota Parepare adalah **62.222** bidang, sementara Bidang Tanah Terdaftar (BT Aktif) adalah: **57.143** (58.945) bidang, sehingga persentase Jumlah Bidang Terdaftar adalah 94,92%, Kualitas Data pada Aplikasi KKP per-Tanggal 28 Maret 2022 yaitu: Jumlah data KW456 adalah **15.087** bidang, dimana Target PTSL K4 Tahun 2022 adalah 9.070 bidang, sehingga masih terdapat selisih **6.017** bidang yang belum dianggarkan.

Identifikasi beberapa permasalahan tersebut adalah hasil analisis dari beberapa data, diskusi dengan stake holder di Kantor Pertanahan Kota Parepare serta kecenderungan yang terjadi dengan melihat beberapa isu strategis. Analisis terhadap beberapa permasalahan tersebut dengan Metode USG dan menggunakan Skala Likert dapat diperoleh hasil penilaiannya yang ditunjukkan dalam Tabel di bawah.

Analisis Menentukan Masalah Prioritas dengan Metode USG


No.	Masalah	Nilai			Total	Ranking
		Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)		
1	Kurangnya Peta pendaftaran, Perbedaan Geometri Surat Ukur dan Lapangan, sehingga sulit untuk mendudukkan K4	5	4	5	14	2
2	Referensi Bidang Tanah jika bidang Tanah tersebut terikat Hak Tanggungan	5	4	3	12	4
3	Pemilik tanah banyak yang berada di luar Kabupaten/Kota sehingga sulit bagi pendata Yuridis mendapatkan informasi tentang riwayat tanah, penunjukan batas bidang tanah dan pemilik pada saat pengukuran sehingga terganggu kegiatan K1 dan Pemetaan (K4).	5	5	5	15	1
4	Banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui batas-batas bidang tanahnya dikarenakan sudah berpindah tangan.	4	5	4	13	3
5	Data Estimasi Bidang Tanah di Kota Parepare adalah 62.222 bidang, sementara Bidang Tanah Terdaftar (BT Aktif) adalah: 57.143 (58.945) bidang, sehingga Prosentase Jumlah Bidang Terdaftar adalah 94,92%, Kualitas Data pada Aplikasi KKP per-Tanggal 28 Maret 2022 yaitu: Jumlah data KW456 adalah 15.087 bidang, dimana Target PTSL K4 Tahun 2022 adalah 9.070 bidang, sehingga masih terdapat selisih 6.017 bidang yang belum dianggarkan.	4	3	3	10	5

B. PENETAPAN MASALAH UTAMA

Hasil Analisis USG, dari 5 (Lima) daftar permasalahan diperoleh nilai tertinggi yaitu 15 untuk Pemilik tanah banyak yang berada di luar Kabupaten/Kota sehingga sulit bagi pendata Yuridis maupun Pendata Fisik untuk mendapatkan informasi terkait data yuridis, penunjukan batas bidang tanah sesuai dengan Permen No. 16 Tahun 2021 sehingga mengganggu kegiatan Pengukuran baik untuk K1 dan Pemetaan (K4). Permasalahan pemilik lahan yang berdomisili diluar Wilayah Kabupaten/Kota Parepare erat kaitannya dengan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan, untuk menghasilkan Nilai Desa Lengkap (NDL), strategi perencanaan penetapan lokasi belum konsisten dilaksanakan sesuai petunjuk teknis serta sosialisasi ataupun bimbingan teknis dari Kementerian ATR/BPN mengenai deklarasi Kelurahan lengkap belum dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

Dari permasalahan yang sudah ditetapkan, dapat ditindaklanjuti dengan melakukan Analisis Ishikawa atau lebih dikenal dengan Analisis Fishbone. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah, membantu menemukan akar penyebab masalah sehingga membantu dalam penyelesaian maupun mencari solusi dari masalah tersebut.

Identifikasi masalah menggunakan Analisis Fishbone dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar. Diagram Fishbone

Dari diagram di atas dapat diketahui secara jelas bagaimana penyebab terjadinya masalah utama yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) **Man;** rendahnya komitmen Pejabat dan pelaksana dalam mengolah dan menyajikan data digital yang berkualitas, budaya kerja yang masih berorientasi pada capaian kuantitas sehingga kurang memperhatikan kualitas,

terbatas jumlah SDM pelaksana dan rendahnya kompetensi tenaga pemetaan.

- 2) **Material**; tidak ditemukan dokumen BT, SU dan GU, geometri produk peta analog tidak sama dengan kondisi di lapangan dan sebagian wilayah tidak tersedia peta pendaftaran
- 3) **Method**; terdapat batas administrasi yang belum jelas, sulitnya memetakan dari peta analog ke peta pendaftaran digital, tidak akurat pemetaan digital sebelumnya, terjadinya karancuan pengelolaan data administrasi pada dokumen dan peta pendaftaran digital
- 4) **Machine**; tidak terdapat scanner ukuran A0.
- 5) **Money**; terbatasnya anggaran untuk melakukan perbaikan data KW4,5,6 menjadi KW1 / pekerjaan kategori 4

Dalam melaksanakan peningkatan kualitas data terdapat permasalahan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Parepare, antara lain:

- 1) Dokumen hak yang tidak memiliki Gambar Situasi/Surat Ukur. Hal ini banyak ditemui pada dokumen keluaran lama yang tidak mencantumkan luasan pasti (angka luasan kurang lebih) dan gambar bidang tanah, sehingga perlu dilakukan identifikasi lapangan dan dilakukan pengukuran ulang terhadap bidang tanah hak tersebut.

2) Kota Parepare merupakan kota yang kecil tetap padat berkembang sangat pesat sehingga berimplikasi pada penguasaan tanah secara padat di beberapa wilayah pusat kota dengan luasan tanah yang kecil. Oleh karena itu, dibutuhkan kecermatan dalam memosisikan bidang-bidang tanah tersebut agar dapat terpetakan secara benar.

C. ALTERNATIF SOLUSI

Masalah Utama	Penyebab Masalah	Alternatif Solusi
Rendahnya Kuantitas dan Kualitas data Pertanahan digital	Man; rendahnya komitmen pejabat dan pelaksana dalam mengolah dan menyajikan data digital yang berkualitas, budaya kerja yang masih berorientasi pada capaian kuantitas sehingga kurang memperhatikan kualitas, terbatas jumlah SDM pelaksana dan rendahnya kompetensi tenaga pemetaan.	Man; membangun Komitmen bersama dari pimpinan sampai dengan staf, melakukan pembiasaan bekerja senantiasa menggunakan tools ceklist control kualitas, melakukan permintaan sumber daya dari kantor wilayah dan kantor lain serta dari SKB/ASKB, dan melakukan pelatihan tutorial pemetaan yang baik
	Material; tidak ditemukan dokumen BT, SU dan GU, geometri produk peta analog tidak sama dengan kondisi di lapangan dan sebagian wilayah tidak tersedia peta pendaftaran	Material; melakukan penelitian dan pembuatan BA penggantian Dokumen yang belum ditemukan aslinya, melakukan pemanfaatan data peta

		dasar pertanahan yang terefektifikasi, melakukan merging data peta tematik lainnya
	Method; terdapat batas administrasi yang belum jelas, sulitnya memetakan dari peta analog ke peta pendaftaran digital, tidak akurat pemetaan digital sebelumnya, terjadinya karancuan pengelolaan data administrasi pada dokumen dan peta pendaftaran digital	Method; melakukan pengukuran detail terhadap penguasaan bidang tanah perbatasan administrasi, pemetaan dilakukan dengan memanfaatkan peta dasar pertanahan, replotting terhadap peta bidang tanah/reposisi sesuai lokasi yang benar, melakukan penelitian lokasi dan status administrasi pemekaran administrasi terakhir.
	Machine; tidak terdapat scanner ukuran A0.	Peminjaman alat scanner A0 dari Kantor Wilayah BPN Provinsi
	Money; terbatasnya anggaran untuk melakukan perbaikan data Kw 4,5,6 menjadi Kw 1 / pekerjaan dengan pelaksanaan k4	Berkoordinasi dengan Kementerian atrbpn RI cq. Biro Perencanaan untuk menyiapkan anggaran untuk melakukan peningkatan kualitas data pertanahan dari KW 4,5,6,menjadi KW1 dengan pelaksanaan K4 .

D. ANALISIS KELAYAKAN INOVASI

Berdasarkan Analisis Fishbone yang dijelaskan pada gambar sebelumnya, terdapat beberapa faktor penyebab belum maksimalnya potensi desa lengkap yang dihasilkan yaitu:

1. Warkah, SU, GU dan BT yang harus Revalidasi antara database/KKP dengan Fisiknya;
2. Penguasaan dan pemahaman yang kurang terhadap analisis spasial dan penggunaan aplikasi Arc GIS;
3. Perencanaan penetapan lokasi PTSL belum konsisten mengikuti juknis;
4. Buku Tanah yang tidak Ditemukan
5. Batas administrasi Kelurahan yang belum jelas;
6. Batas dengan kawasan kehutanan yang belum jelas;
7. Komputer, scanner, plotter belum memadai untuk mendukung kelancaran kegiatan;
8. Standar sistem penilaian deklarasi desa/lengkap perlu dilakukan penyesuaian;
9. Kurangnya dukungan dari pemerintah kota dan masyarakat dan terhadap pentingnya kualitas data pertanahan serta pentingnya deklarasi Kelurahan lengkap.
10. Pemahaman yang kurang terhadap persyaratan NDL;
11. Pemahaman yang kurang terhadap persyaratan Deklarasi Kelurahan Lengkap;

Seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, sesuai dengan roadmap Kementerian ATR/BPN sampai dengan Tahun 2025, yaitu menaikkan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan dalam berusaha, mewujudkan seluruh bidang tanah terdaftar lengkap khususnya di Ibukota Provinsi, pelayanan elektronik serta mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Roadmap tersebut dapat diwujudkan dengan menghasilkan jumlah Potensi Desa Lengkap dari kegiatan PTSL dan ditindaklanjuti dengan mengajukan usulan deklarasi desa lengkapnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas data pertanahan di Kota Parepare dan pelayanan pertanahan yang modern serta mendukung deklarasi Kelurahan tersebut menjadi alasan dan tantangan tersendiri dalam merancang aksi perubahan.

Diharapkan apabila aksi perubahan telah dilaksanakan, maka peningkatan kualitas data di Kelurahan lokasi PTSL Tahun 2022 di Kota Parepare terwujud sehingga menjadi faktor pengungkit terbentuknya Kelurahan lengkap yang selanjutnya menjadi kecamatan lengkap untuk membantu pelayanan pertanahan modern di Kota Pareare.

BAB IV

STRATEGI MENGATASI MASALAH

A. TEROBOSAN INOVASI

1. Kebutuhan Inovasi Aksi Perubahan

Dalam Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2022 disebutkan penguatan peran dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam meneliti usulan deklarasi Kelurahan lengkap sesuai dengan roadmap penyelesaian PTSL sampai dengan Tahun 2024. Usulan deklarasi Kelurahan lengkap diperoleh dari potensi desa lengkap yang dihasilkan dengan indikator Nilai Desa Lengkap (NDL). Semakin banyak Kelurahan yang mempunyai NDL maka semakin banyak potensi desa lengkapnya dan semakin banyak peluang dideklarasikan menjadi desa lengkap. Aksi perubahan yang dilaksanakan mencoba untuk menghasilkan Potensi Desa Lengkap dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sampai dengan mempunyai NDL yang maksimal. Suatu Kelurahan yang telah mempunyai NDL berarti data pertanahan yang dihasilkan tentu berkualitas.

Pada Tahun 2022, target PTSL untuk Provinsi Sulawesi Selatan adalah meliputi PBT 123.608 bidang, SHAT 120.062 bidang dan K4 15.493 bidang. Khusus untuk Kantor Pertanahan Kota Parepare, di Tahun 2022 mendapatkan

target PBT 600 bidang, SHAT 600 bidang dan K4 9.070 bidang yang tersebar di 17 Kelurahan dan 3 kecamatan. Dalam perjalanan pelaksanaan PTSL, terjadi perubahan distribusi dari setiap target PTSL di Kota Parepare yang disebabkan adanya penyesuaian dari target dengan data riil yang diperoleh serta akibat pelaksanaan pengukuran dilakukan kelurahan demi kelurahan. Deskripsi target PTSL untuk Kantor Pertanahan Kota Parepare semula dan setelah direvisi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. ..Target PTSL Kota Parepare Tahun 2022

No.	Kelurahan	Target			Keterangan
		PBT	SHAT	K4	
1	Watang Soreang	-	-	1.010	Kec. Soreang
2	Lakessi	25	25	950	Kec. Soreang
3	Ujung Baru	7	7	750	Kec. Soreang
4	Bukit Indah	-	-	332	Kec. Soreang
5	Bukit Harapan	-	-	649	Kec. Soreang
6	Ujung Lare	-	-	155	Kec. Soreang
7	Kampung Pisang	6	6	146	Kec. Soreang
8	Watang Bacukiki	107	127	288	Kec. Bacukiki
9	Lompoe	60	100	900	Kec. Bacukiki
10	Lemoe	77	104	211	Kec. Bacukiki
11	Galung Maloang	60	69	81	Kec. Bacukiki
12	Kampung Baru	-	-	560	Kec. Bacukiki Barat
13	Cappagalung	176	80	889	Kec. Bacukiki Barat

14	Lumpue	75	75	650	Kec. Bacukiki Barat
15	Tiro Sompe	-	-	359	Kec. Bacukiki Barat
16	Sumpang Minangae	7	7	415	Kec. Bacukiki Barat
17	Bumi Harapan	-	-	725	Kec. Bacukiki Barat
		600	600	9.070	

2. Indikator Desa Lengkap dan Persyaratan Deklarasi Desa Lengkap

Berdasarkan Juknis PTSL Tahun 2022, desa lengkap terbentuk setelah seluruh bidang tanah terpetakan dan memenuhi persyaratan berikut:

Jika Luas Wilayah sama dengan Jumlah Luas Persil maka $NDL = \text{Rata - rata } (\% \text{ Validasi BT, } \% \text{ Validasi Persil, } \% \text{ Scan Warkah})$, jika Luas Wilayah tidak sama dengan Jumlah Luas Persil maka $NDL = 0$. Dimana:

- 1) Toleransi selisih Luas Persil dari Luas Wilayah : $99.995\% < (\text{Luas Persil} / \text{Luas Wilayah} * 100) < 100.005\%$
- 2) Toleransi Jumlah KW456 : $(\text{Jumlah KW456} / \text{Jumlah BT}) * 100 \leq 5\%$
- 3) Toleransi Luas KW456 : $(\text{Luas KW456} / \text{Luas Persil} * 100) \leq 3.5\%$
- 4) Warkah PTSL adalah Scan Berkas yang Haknya terbit

Suatu Kelurahan Lengkap dapat diajukan deklarasinya apabila telah mempunyai NDL dan memenuhi syarat deklarasi. Syarat deklarasi tersebut lebih berat daripada NDL dengan tujuan suatu kelurahan yang telah diajukan deklarasi, tidak dapat ditetapkan kembali sebagai lokasi dari kegiatan PTSL berikutnya dan merupakan kelurahan dengan data pertanahan yang tidak hanya lengkap tapi berkualitas. Persyaratan deklarasi harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Jumlah NIB tervalidasi $\geq 95\%$;
- b. Jumlah Buku Tanah yang divalidasi $\geq 98\%$;
- c. Tidak ada gap dan overlap antar bidang;
- d. Luas Wilayah kelurahan terisi penuh bidang tanah (NIB dan NIS Non FG) dan Fitur Geografis (NIS FG)
- e. Memenuhi rumus berikut:

$$\text{Luas Wilayah} = \text{Luas NIB} + \text{Luas NIS (FG + Non FG)}$$

Keterangan:

- Jumlah NIB + NIS FG > NIS Non FG
- Luas NIB + NIS FG > NIS Non FG
- NIS Non FG < 10% dari jumlah maupun luas seluruh bidang

Peningkatan kualitas bidang tanah baik KW1, KW2 maupun KW3 menjadi tanggung jawab pejabat Kantor

Pertanahan bersangkutan. Kepala Kantor Pertanahan wajib memperbaiki atau mengembalikan data informasi peta pendaftaran, gambar ukur dan data ukur yang rusak atau hilang atau terdapat kesalahan teknis data ukur maupun jika ditemukan bidang tanah yang dipetakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Kegiatan perbaikan data maupun reposisi KW1, KW2, KW3 yang membutuhkan pengambilan data ke lapangan mekanismenya sama dengan proses K4.

Plotting bidang K4 dan reposisi bidang Kw1, KW2 dan KW3 juga diikuti dengan penataan bidang tanah secara keseluruhan dalam lingkup kelurahan dan membentuk kelurahan lengkap menggunakan prinsip block adjustme.

Gambar Ukur hasil kegiatan K4 (GU baru) menjadi satu kesatuan dengan Gambar Ukur lama. Terhadap Gambar Ukur lama diberi catatan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Gambar Ukur baru.

Dalam mengusulkan dan Deklarasi Kelurahan Lengkap, acuan peraturannya adalah:

- 1) Juknis PTSL 2020 Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020
- 2) SE Sekjen 26 Januari 2022 No. HR.02.01/136-100/I/2022

Checklist analisis Fisik


(Dicek oleh Bidang SPP Kantor Wilayah dan oleh Direktorat Jenderal SPPR (Dit PPK))

- 1) Jumlah NIB tervalidasi $\geq 95\%$;
- 2) Jumlah BT yang divalidasi $\geq 98\%$;
- 3) Tidak ada gap dan overlap antar bidang (cek di cad);
- 4) Luas wilayah kelurahan terisi penuh bidang tanah (NIB dan NIS non FG) dan fitur geografis (NIS FG);

Checklist untuk analisis Yuridis

(Dicek oleh Bidang PHPT Kantor Wilayah dan oleh Direktorat Jenderal PHPT)

1. Link antara data fisik dengan data yuridis
2. Berita Acara Penelitian validasi Buku Tanah dengan format sesuai SE Dirjen PHPT di atas



Gambar.... Diagram Alir Pengajuan Deklarasi kelurahan Lengkap

3. Terobosan Inovasi

Hasil kegiatan di Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi PTSL pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif lama dalam menghasilkan potensi desa lengkap dan mempunyai NDL sehingga dibutuhkan terobosan dalam inovasi tersebut. Inovasi adalah suatu progres dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan suatu produk / sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti.

Inovasi dalam proyek perubahan ini penulis melakukan proses sinkronisasi-koordinasi-integrasi secara intensif baik dalam proses sebelum kegiatan pengukuran PTSL di lokasi, pelaksanaan kegiatan, pengolahan hasil dan penyajiannya sehingga tujuan menghasilkan NDL dalam waktu yang relatif tidak lama dapat dihasilkan.

Untuk memudahkannya, Kantor Pertanahan melakukan Teroboan Inovasi sebagai berikut:

1. Spreadsheet Pelaksanaan Kegiatan, dalam kegiatannya berisi kegiatan studio secara realtime sehingga dapat dimonitor langsung pekerjaan Pelaksana oleh atasan.
2. Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku, Survei Tanahku untuk memudahkan identifikasi bidang tanah pada saat pelaksanaan kegiatan lapang/studio.
3. Koordinasi Eksternal dengan Pemerintah Kota, Camat hingga Lurah dengan membentuk Grup WA untuk memudahkan komunikasi.
4. Melakukan Plotting dan Re-ploting terhadap Sertipikat yang belum dipetakan.

B. TAHAPAN KEGIATAN

b. Metode

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kota Parepare Lengkap Terdaftar dilakukan salah satunya dengan meningkatkan kualitas data (K4). Teknis pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kota Parepare dengan Pemerintah Kota Parepare dengan melibatkan pihak kelurahan sampai ke level Ketua RT dan masyarakat. Adapun tugas-tugas masing-masing komponen tersebut antara lain:

1) Kantor Pertanahan Kota Parepare

- Panitia Ajudikasi

Susunan Panitia Ajudikasi PTSL berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, penugasan Panitia Ajudikasi PTSL dengan memperhitungkan jarak dan/atau wilayah kerja, memperhitungkan analisis beban kerja serta kemampuan Panitia Ajudikasi, Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi. Apabila dalam keadaan tertentu antara lain keterbatasan SDM, minimnya pelayanan rutin, maka Ketua Panitia

Ajudikasi PTSL dapat dijabat oleh Kepala Kantor Pertanahan dan pelaksanaan pelantikan sebagai Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat. Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis, Satgas Penyelesaian K4 dan Satgas Administrasi.

- Satuan Tugas Fisik

Satgas Fisik terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian, Surveyor Kadaster Berlisensi, Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi dan/atau KJSKB yang diketuai oleh Wakil Ketua bidang fisik Panitia Ajudikasi PTSL.

Dalam melaksanakan tugasnya Satgas fisik sebagai Pengumpul Data fisik dapat dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan) yaitu kelompok masyarakat yang diberi pembekalan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil

pengumpulan data yuridis yang dilakukan oleh Puldatan diverifikasi dan divalidasi oleh Satgas Yuridis. Jumlah Satgas Fisik dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) dengan menyesuaikan target yang ditetapkan.

- Satuan Tugas Yuridis

Dalam melaksanakan tugas pengumpulan data yuridis, Satgas Yuridis dapat dibantu oleh unsur-unsur masyarakat antara lain RT/RW, Organisasi Kepemudaan (Karang Taruna), Kelompok Masyarakat, Bintara Pembina Desa (BABINSA), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Profesi atau bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang ada di wilayahnya sebagai Pengumpul Data Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengumpulan data yuridis dilakukan oleh Puldatan, Satgas yuridis berkewajiban untuk melakukan supervisi kegiatan puldadis yang dilakukan puldatan dan melakukan verifikasi data yuridis yang dikumpulkan oleh Puldatan.

- Satgas Tugas Penyelesaian K4

Satuan Tugas Penyelesaian K4 beranggotakan sebagian Satgas Fisik dan Satgas Yuridis untuk menjadi satu Tim tersendiri pada setiap Panitia adjudikasi dalam rangka penyelesaian K4.

Satuan Tugas Penyelesaian K4 bertugas menyelesaikan K4, menyiapkan usulan Kelurahan Lengkap, memastikan Data Siap Elektronik (DSE) serta sinkronisasi kegiatan digitalisasi dan validasi pada lokasi PTSL.

- Satuan Tugas Administrasi

Satgas Administrasi terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, dan dapat dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian yang diketuai oleh Sekretaris Panitia Adjudikasi PTSL.

Satgas Administrasi dibawah koordinasi dan membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Panitia Adjudikasi PTSL.

Satgas Administrasi membantu menyusun dan mengelola kebutuhan sarana dan prasarana selama kegiatan PTSL berlangsung.

2) Pemerintah Kota Parepare

- Menyiapkan Data DHKP
- Menyediakan data spasial RT (melalui berkoordinasi dengan BPS)
- Menyediakan data spasial batas wilayah administrasi tiap kelurahan
- Menyediakan anggaran honorarium tim
- Melakukan sosialisasi kepada SKPD, camat dan lurah
- Bersama kantor pertanahan melakukan inventarisasi & identifikasi bidang-bidang tanah

3) Lurah

- Membuatkan surat pemberitahuan ke masing-masing RT
- Melakukan sosialisai kepada RT dan pemuka masyarakat
- Membantu mendampingi petugas lapangan dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi bidang-bidang tanah
- Membantu menyelesaikan permasalahan di lapangan

4) Ketua RT

- Membantu melakukan sosialisasi kegiatan dimaksud kepada masyarakat/warga

- Membantu petugas lapangan untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi bidang-bidang tanah
- Membantu pengumpulan data lapangan dan fotokopi sertipikat pada warga setiap RT

5) Masyarakat

- Berpartisipasi aktif terhadap pendataan yang dilakukan petugas terhadap sertipikat yang dimiliki / dipegang
- Menunjukkan batas-batas bidang tanah kepada petugas untuk dilakukan pengukuran/pengecekan

c. Prosedur Pelaksanaan

No	Kegiatan	Bulan						
		Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jun	Juli-Desember
1	Perencanaan dan Penetapan Lokasi							Evaluasi dan Perbaikan Layanan, Penyimpanan dan Digitalisasi Data-data Pertanahan Lainnya, serta Persiapan Kegiatan PSN Tahun 2023
2	Persiapan							
3	Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satgas							
4	Penyuluhan							
5	Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis							
6	Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya							
7	Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat							
8	Pendokumentasi an dan Penyerahan Hasil Kegiatan							

9	Pelaporan								
---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--


Tahapan Rancangan Aksi Perubahan

No.	Lokasi	April				Mei			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
A	Jangka Pendek								
1	Kel. Sumpang Minangae, Kec. Bacukiki Barat								
2	Kel. Tiro Sompe, Kec. Bacukiki Barat								
3	Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat								
B	Jangka Menengah								
4	Kel. Ujung Lare, Kec. Soreang								
5	Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang								
6	Kel. Kampung Pisang, Kec. Soreang								
7	Kel. Lakessi, Kec. Soreang								
8	Kel. Watang Soreang, Kec. Soreang								
9	Kel. Bukit Harapan, Kec. Soreang								
10	Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang								
C	Jangka Panjang								
11	Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki	<p>Sebahagian bidang K4 sebanyak 6.017 telah berkoordinasi dengan Kementerian Dengan jangka waktu sampai akhir tahun anggaran 2022</p>							
12	Kel. Watang Bacukiki, Kec. Bacukiki								
13	Kel. Lemoe, Kec. Bacukiki								
14	Kel. Galung Maloang, Kec. Bacukiki								
15	Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat								
16	Kel. Kampung Baru, Kec. Bacukiki Barat								
17	Kel. Cappagalung, Kec. Bacukiki Barat								
18	Kel. Lapadde, Kec. Ujung								
19	Kel. Labukkang	<p>KELURAHAN LENGKAP</p>							
20	Kel. Mallusetasi								
21	Kel. Ujung Sabbang								
22	Kel. Ujung Bulu								

C. PEMANFAATAN SUMBER DAYA

1. Tim Efektif

Keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan sangat dipengaruhi oleh kinerja Tim Efektif yang dibangun sehingga sebagai pemimpin aksi perubahan perlu kejelian dalam membangun tim tersebut. Tim efektif diharapkan dapat melaksanakan teamwork dan network untuk mensukseskan aksi perubahan yang dijalankan serta kolaborasi baik dengan sesama anggota tim maupun dengan stakeholder lainnya dengan berbagai akibat dan manfaat dari implementasi aksi perubahan yang akan dilakukan. Struktur organisasi dan peran tim efektif dalam aksi perubahan ini dijelaskan dalam gambar dan tabel dibawah.



Deskripsi Tim Aksi Perubahan :

1. **Mentor** : Bertugas mengarahkan, membimbing dan menyetujui serta mendukung Aksi perubahan
2. **Coach** : Bertugas memberikan bimbingan, arahan, masukan serta konseling kepada Project Leader selama Aksi Perubahan berlangsung
3. **Project Leader** : Bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proses Aksi Perubahan dan kesuksesan Aksi Perubahan.
4. **Project Team** :

- i. ASN/PPNPN : Turut bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proses Aksi Perubahan dan kesuksesan Aksi Perubahan.
- ii. Pemda : Ikut Mendukung tahapan proses Aksi Perubahan dan kesuksesan Aksi Perubahan.
- iii. Camat : Ikut Mendukung tahapan proses Aksi Perubahan dan kesuksesan Aksi Perubahan.
- iv. Lurah : Ikut Mendukung tahapan proses Aksi Perubahan dan kesuksesan Aksi Perubahan.
- v. Masyarakat : Ikut Mendukung tahapan proses Aksi Perubahan dan kesuksesan Aksi Perubahan.

D. MANAJEMEN RISIKO

Risiko adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, atau dapat pula diartikan sebagai

suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan

instansi pemerintah. Pada pelaksanaan Aksi Perubahan ini, ada beberapa kemungkinan Risiko yang muncul yang dapat diidentifikasi, diantaranya :

No.	Tahapan	Potensi Hambatan	Mitigasi Risiko
1	<p>Jangka Pendek: Terselesaikannya data pertanahan yang valid untuk mewujudkan Nilai Desa Lengkap yang meliputi 3 Kelurahan di Kec. Bacukiki Barat yaitu Kel. Sumpang Minangae, Kel. Tiro Sompe, Kel. Lumpue;</p>	<p>rendahnya komitmen pejabat dan pelaksana dalam mengolah dan menyajikan data digital yang berkualitas, budaya kerja yang masih berorientasi pada capaian kuantitas sehingga kurang memperhatikan kualitas, terbatas jumlah SDM pelaksana dan rendahnya kompetensi tenaga pemetaan</p>	<p>membangun Komitmen bersama dari pimpinan sampai dengan staf, melakukan pembiasaan bekerja senantiasa menggunakan tools ceklist control kualitas, melakukan permintaan sumber daya dari kantor wilayah dan kantor lain serta dari SKB/ASKB, dan melakukan pelatihan tutorial pemetaan yang baik</p>
2	<p>Jangka Menengah: Terselesaikannya Data Pertanahan yang Valid untuk mewujudkan Nilai Desa Lengkap 1 Kecamatan (Soreang)</p>	<p>- tidak ditemukan dokumen BT, SU dan GU, geometri produk peta analog tidak sama dengan kondisi di</p>	<p>- melakukan penelitian dan pembuatan BA penggantian Dokumen yang belum ditemukan aslinya, melakukan pemanfaatan data</p>

		<p>lapangan dan sebagian wilayah tidak tersedia peta pendaftaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat batas administrasi yang belum jelas, sulitnya memetakan dari peta analog ke peta pendaftaran digital, tidak akurat pemetaan digital sebelumnya, terjadinya karancuan pengelolaan data administrasi pada dokumen dan peta pendaftaran digital 	<p>peta dasar pertanahan yang terefektifikasi, melakukan merging data peta tematik lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - melakukan pengukuran detail terhadap penguasaan bidang tanah perbatasan administrasi, pemetaan dilakukan dengan memanfaatkan peta dasar pertanahan, replotting terhadap peta bidang tanah/reposisi sesuai lokasi yang benar, melakukan penelitian lokasi dan status administrasi pemekaran administrasi terakhir
	<p>Jangka Panjang; Terselesaikannya Data Pertanahan yang Valid untuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> - tidak terdapat scanner ukuran A0 	<ul style="list-style-type: none"> - Peminjaman alat scanner A0 dari Kantor Wilayah BPN Provinsi

	<p>seluruh Kelurahan sehingga tercapai Kota Parepare lengkap yaitu sejumlah 22 Kelurahan dengan total 4 Kecamatan (Bacukiki Barat, Bacukiki, Ujung, Soreang)</p>	<p>- terbatasnya anggaran untuk melakukan perbaikan data Kw 4,5,6 menjadi Kw 1 / pekerjaan dengan pelaksanaan k4</p>	<p>- Berkoordinasi dengan Kementerian atrbpn RI cq. Biro Perencanaan untuk menyiapkan anggaran untuk melakukan peningkatan kualitas data pertanahan dari KW 4,5,6,menjadi KW1 dengan pelaksanaan K4 .</p>
--	--	--	---

BAB V

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

A. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Berdasarkan kamus kompetensi perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi). Nilai-nilai Melayani, Profesional dan Terpercaya telah dianut Kantor Pertanahan Kota Parepare dalam mewujudkan kinerja pegawai yang berintegritas. Peran kepemimpinan harus mampu memberikan arah dan usaha dalam tindakan nyata dalam kerja keras, kerja cerdas dan kerja berintegritas itu sendiri dengan memperhatikan nilai-nilai sebagai berikut :

- a. Etika Kepemimpinan. yang terdiri dari: memimpin dengan contoh, menetapkan harapan yang jelas, mengaplikasikan nilai-nilai organisasi, membuat keputusan yang dipercaya, komunikasi yang baik dengan bawahan, menilai bawahan, dan mengembangkan keterampilan dalam memimpin;

- b. Manajemen dan pengawasan aktif: Menggunakan alat manajemen yang tersedia, melakukan proses pengawalan kerja bawahan, evaluasi kinerja bawahan, memeriksa pengaduan. Mengidentifikasi potensi masalah, menumbuhkan perkembangan pembelajaran yang berkelanjutan, siap sedia untuk mengarahkan bawahan;
- c. Pemilihan orang yang tepat: mempromosikan kode etik, menerapkan nilai-nilai organisasi, mendidik bawahan tentang tanggung jawab etika, praktik pengambilan keputusan etis, mengidentifikasi role model, belajar dari kesalahan, bertindak preventif, dan memberikan penghargaan atas kinerja bawahan;
- d. Proses yang efektif: Konsultasi bersama bawahan, penilaian risiko perilaku, memonitor kecenderungan, memperkuat kebijakan, monitor kepatuhan, melakukan audit, melibatkan dukungan, menyertakan etika dan integritas, penggunaan skenario perencanaan awal;
- e. Pelaporan yang professional: Berbagi tanggung jawab, mendorong pelaporan yang professional, mengaktifkan pelaporan, mengetahui tanggung jawab, menciptakan budaya pelaporan yang aman, memantau Kesehatan dan keselamatan, dukungan bawahan, mencari umpan balik, dan melakukan review penanganan pengaduan.

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang tidak asing di dalam organisasi pelayanan publik, di mana selalu menjadi sorotan publik dalam pelaksanaannya. Akuntabilitas sendiri banyak memiliki istilah mengaudit, melaksanakan tanggung jawab, memberikan pertanggungjawaban atas laporan kinerja, menjawab permasalahan publik dari perilaku ataupun suatu kegiatan yang dijalankan, terbuka bagi pemeriksaan peradilan, bagian dari sanksi dan juga sebagai bagian dari penghargaan.

Pada sektor publik, para pakar administrator membagi akuntabilitas menjadi beberapa tipe, diantaranya:

- a. *Managerial accountability*, akuntabilitas yang ditunjukkan kepada pemimpin yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Managerial Accountability memiliki beberapa acuan dalam pelaksanaannya yang dijadikan model dalam pelaksanaannya, di antaranya ketepatan waktu, peningkatan produktivitas, pengendalian biaya, dan kepastian pelaksanaan program dilaksanakan berdasar integritas pelaksana sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah yang terkait.
- b. *Financial accountability*, akuntabilitas kepada institusi yang menyediakan atau memberikan anggaran kepada institusi yang bersangkutan. Akuntabilitas keuangan

dilihat dari beberapa faktor untuk menjalankan pelaksanaannya, antara lain memuat hal seperti bernilai ekonomis, efisien dalam penganggaran, efektif dalam membuat kebijakan terkait keuangan dan tidak ada kebocoran dana atau korupsi.

- c. *Public accountability*, akuntabilitas yang ditunjukkan kepada warga Negara atau masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik terdiri dari dua komponen, yaitu (a) kemampuan menjawab permasalahan yang timbul di dalam masyarakat sekitar, (b) Konsekuensi yang mungkin timbul akibat suhu perpolitikan yang ada. Sub indikator kemampuan menjawab merupakan hal-hal yang menyangkut pada unsur responsibilitas atau respon aparatur, yaitu kejelasan tuntutan bagi aparatur guna menjawab hal-hal apapun secara periodik dari pertanyaan terkait dengan bagaimana mereka (para aparatur) menggunakan kapasitas wewenangnya, dan juga ke mana sumber apapun telah didapat digunakan, serta capaian dari sumber daya tersebut.

2. Pengelolaan Budaya Kerja dan Pemanfaatan Teknologi Digital

Budaya telah menjadi konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama. Budaya, dalam arti antropologi dan sejarah,

adalah inti dari kelompok atau masyarakat tertentu, apa yang berbeda mengenai cara para anggotanya saling berinteraksi dengan orang dari luar lingkungan dan bagaimana mereka menyelesaikan apa yang dikerjakannya. Sebenarnya budaya organisasi yang kuat, diakui secara luas sering kali disebutkan sebagai alasan suksesnya organisasi. Sejumlah organisasi menanamkan budaya tertentu seperti upacara, penghargaan, gaya dekoratif, dan berbagai bentuk simbolis lain dari komunikasi yang merupakan sifat budaya perusahaan yang menjadi pedoman tindakan anggota organisasi.

Hal-hal yang seyogyanya dilakukan seorang pemimpin adalah mengubah budaya untuk mendorong perubahan organisasi. Namun mengubah budaya bukanlah perkara yang mudah karena memerlukan pengukuran budaya organisasi dalam hubungannya dengan perubahan organisasi.

Tahapan proses pembentukan budaya organisasi dimulai dari penyusunan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi. Kemudian diinternalisasikan melalui sosialisasi yang meliputi komunikasi, internalisasi dan implementasi setiap anggota organisasi melalui pembentukan change agent. Serta penyusunan sistim dan prosedur untuk menjaga

dan memelihara kesinambungan. Oleh karenanya, untuk membangun budaya organisasi diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:


- a. Menetapkan Visi dan Misi Organisasi. Visi dan misi organisasi ini akan mengarahkan organisasi dalam menjalankan bisnisnya, sehingga dibutuhkan analisis yang mendalam agar dapat menjadi branding organisasi. Menyelaraskan visi kementerian yaitu Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: ***“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*** dan Misi kementerian yaitu Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan serta Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.
- b. Mensosialisasikan Visi dan Misi.
- c. Setelah visi dan misi ditetapkan langkah selanjutnya adalah sosialisasi kepada seluruh elemen organisasi agar mengetahui, memahami, menginternalisasi dan mengimplementasikan mengenai visi dan misi organisasi.

- d. Menetapkan Budaya Kerja. Budaya kerja sebagai suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuasaan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu organisasi. Kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Oleh karena itu, memahami dan mengimplementasikan budaya kerja merupakan tugas berat yang harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh karena menyangkut proses pembangunan karakter, sikap, dan perilaku manusia. Dalam hal ini Kanwil BPN Provinsi Sulawesi selatan telah memberikan edukasi bagaimana budaya kerja mampu memberikan efek cara kerja baru dengan semangat Kerja Keras, Kerja Cepat Dan Kerja Integritas.
- e. Mengimplementasikan Budaya Kerja secara Konsisten. Setiap budaya kerja yang sudah ditetapkan wajib diimplementasikan dalam praktik kerja sehari-hari di dalam maupun di luar organisasi. Fungsinya adalah agar masing-masing anggota organisasi terlatih untuk menjalankan budaya kerja yang sudah ditetapkan. Menindaklanjuti semangat perubahan transformasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN

Sulawesi Selatan Kantor Pertanahan Kota Parepare juga menggalakkan budaya Pembacaan 10 Budaya Malu setiap Apel Pagi yang dicetuskan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Bambang Priono, S.H., M.H., yaitu:

MALU KARENA:

1. Terlambat Masuk Kantor
2. Tidak Mengikuti Apel
5. Sering Tidak Masuk Tanpa Alasan
6. Sering Minta Ijin Tidak Masuk Kerja
7. Bekerja Tanpa Program
8. Pulang Sebelum Waktunya
9. Sering Meninggalkan Pekerjaan Tanpa Alasan Penting
10. Bekerja Tanpa Pertanggungjawaban
11. Pekerjaan Terbengkalai
12. Berpakaian Seragam Tidak Rapi dan Tanpa Atribut Lengkap



Pembacaan 10 Budaya Malu

- f. Mengukur Implementasi Budaya Kerja. Pengukuran implementasi budaya kerja ini untuk mengetahui hasil yang sudah dicapai dari penerapan budaya kerja secara periodik. Sehingga akan terbentuk sebuah proses sistim kerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Dalam praktik keseharian dalam menyelesaikan target pekerjaan baik secara kuantitas dan kualitas Kantah Parepare juga sangat memberikan penghargaan dan peluang untuk seluruh pegawai berakarya dengan semangat pelajaran positif yang menginspirasi masing-masing pegawai hal ini secara langsung diungkapkan dalam profil pegawai di masing-masing papan nama di ruangan. Hal ini diharapkan mampu memberikan stimulan untuk berkarya dari hati yang paling dalam bukan karena semata perintah atasan
- g. Memberikan *Reward* dan *Punishment*. Pemberian *reward* dan *punishment* terhadap anggota organisasi yang sudah ataupun belum menjalankan budaya kerja sangat dibutuhkan agar anggota organisasi tetap bersemangat mengimplementasikan budaya kerja.
3. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi
- Membangun jejaring kerja (kemitraan) pada hakekatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi

atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya (trust) dan saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bermitra yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam membangun Jejaring Kerja (kemitraan) yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat; Salah satu tujuan membangun Jejaring Kerja (kemitraan) adalah membangun kesadaran masyarakat terhadap eksistensi organisasi tersebut, menumbuhkan minat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan organisasi. Masyarakat disini memiliki arti luas tidak hanya pelanggan tetapi termasuk juga pengguna, dinas atau departemen terkait, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha dan industry (dudi), tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya.
- b. Peningkatan mutu dan relevansi; dinamika perubahan/perkembangan masyarakat sangat tinggi. Sebagai contoh, lembaga kursus jika ingin tetap eksis harus mampu bersaing dengan kompetitor lain. Untuk

itu, organisasi dituntut untuk terus melakukan inovasi, peningkatan mutu dan relevansi program yang dibuatnya sesuai kebutuhan pasar. Untuk itu, membangun Jejaring Kerja (kemitraan) diperlukan guna merancang program yang inovatif, meningkatkan mutu layanan dan relevansi program dengan kebutuhan pasar

Langkah-langkah membangun jejaring kerja dan kolaborasi dalam organisasi dapat dilakukan dengan mengikuti Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemetaan. Setiap organisasi perlu melakukan pemetaan tentang lembaga/organisasi yang sekiranya bisa diajak bekerja sama baik di wilayah sekitarnya maupun jangkauan yang lebih luas. Adapun pemetaan didasarkan karakteristik dan kebutuhan setiap organisasi. Stakeholders dapat melibatkan Lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.
- b. Menggali dan mengumpulkan informasi. Setelah dilakukan pemetaan maka langkah selanjutnya adalah menggali informasi tentang tujuan organisasi, ruang lingkup pekerjaan (bidang garapan), visi misi dan lain sebagainya. Informasi ini berguna untuk menjajaki kemungkinan membangun jaringan dan kemitraan.

Pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan pendekatan personal, informal dan formal.

- c. Menganalisis informasi Berdasarkan data dan informasi yang terkumpul selanjutnya kita menganalisis dan menetapkan mana pihak-pihak yang perlu ditindaklanjuti untuk peninjauan kerja sama yang relevan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi.
- d. Monitoring dan evaluasi. Selama pelaksanaan kerjasama perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Tujuan monitoring adalah memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan (deviasi) dari tujuan yang ingin dicapai. Di samping itu juga segala permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dapat dicarikan solusinya. Hasil monitoring dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi. Perlu dilakukan evaluasi bersama antar pihak yang bermitra untuk mengetahui kegiatan mana yang belum bisa berjalan sesuai rencana dan mana yang sudah, tujuan mana yang sudah tercapai dan mana yang belum, masalah/ kelemahan apa yang menghambat pencapaian tujuan dan penyebabnya. Monitoring dan Evaluasi menghadirkan Tim PTSL, Tim

Validasi Buku Tanah dan persil, dan Tim Scan Upload Buku Tanah.



Rapat Monitoring dan Evaluasi

- e. Perbaikan hasil evaluasi oleh pihak-pihak yang bermitra akan dipakai sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan selanjutnya apakah kerjasama akan dilanjutkan pada tahun berikutnya atau tidak. Dari uraian diatas terkhusus dalam memberikan daya dukung yang kuat dalam rangka percepatan peningkatan kualitas data pertanahan yang merupakan salah satu dari pencapaian dalam PSN PTSL menuju Kota Parepare lengkap dalam peran kolaboratif Pemerintah Kota juga aktif melakukan sosialisasi dan

memberikan arahan secara formal kepada seluruh aparat camat, lurah dan masyarakat luas.



Membangun Jejaring Kerja melalui Sosialisasi Kegiatan PTSL 2022



Himbauan Pemerintah setempat untuk Masyarakat dalam Kegiatan PTSL untuk Kelancaran Aksi Perubahan

B. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

1. Capaian dalam Perbaikan Kinerja Organisasi

Aksi perubahan yang dilaksanakan dalam jangka pendek bulan April 2022 sampai pada bulan Juni 2022, adapun hasil yang dicapai dari aksi perubahan ini adalah pada proses persiapan dan pelaksanaan adalah mengumpulkan kembali Tim PTSL dan Tim Validasi Buku Tanah dan Persil mengenai pentingnya peningkatan kualitas data digital pada Kantah Kota Parepare, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Persiapan

Pada tahapan Persiapan telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi untuk mendukung Aksi Perubahan dalam Peningkatan Kualitas Data pada Kegiatan PTSL. Di minggu Pertama Aksi Perubahan dilaksanakan Leader Project pada rapat ini mengundang seluruh Pegawai terutama Tim PTSL, Tim Validasi Buku Tanah dan Persil, dan Tim Scan Upload Buku Tanah untuk.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 76 Kota Parepare Telp. 0421-21640 email: kopsasara@kantor.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 464/ND-73.72.500.UP.02.03/IV/2022

Yth : Seluruh ASN, PFNPN, ASKE dan D1
Dari : Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare
Tanggal : 05 April 2022
Sifat : Segera
Perihal : Rapat Evaluasi Zona Integritas dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PISL)

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Zona Integritas (ZI) dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022 Kantor Pertanahan Kota Parepare, dengan ini mengundang seluruh ASN, PFNPN, ASKE dan D1 Kantor Pertanahan Kota Parepare untuk mengikuti Rapat Evaluasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 05 Maret 2022
Waktu : 14.30 Wita-Selesai
Tempat : Aula Kantor Pertanahan Kota Parepare
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pertanahan
Kota Parepare
Kameruddin
NIP 19680311 199403 1 006



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATS SPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan kode QR dan pastikan menuju ke alamat https://ediffia.sulw.go.id/

Majelis Profesional, Terpercaya

*Nota Dinas Rapat Evaluasi yang dipimpin langsung oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare*



Dokumentasi Kegiatan Rapat untuk Aksi Perubahan

Dari rancangan perubahan yang telah disosialisasikan menjadi fokus utama penyelesaian utama adalah penyelesaian identifikasi sertifikat yang belum terpetakan yang biasa disebut data kategori 4 (K4). Sehingga dalam

rangka memudahkan identifikasi penyelesaian data K4 diperlukan kolaborasi dengan seluruh aparat pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Walikota, Camat, Lurah dan para Ketua RT/RW. Sebagai tindak lanjut telah dilakukan Kegiatan **Sosialisasi Percepatan K4 PTSL** yang dilaksanakan di lokasi Target Aksi Pwerubahan melibatkan langsung para Camat dan Lurah dan para Ketua RT / RW.



Sosialisasi Percepatan Kegiatan K4

b. Pembuatan Standar Operasional Prosedur

Hal ini sangat terkait dengan kondisi saat ini yang menunjukkan kualitas data digital pertanahan masih rendah sehingga bahasan masalah ini harus terlebih dahulu mampu dijawab dengan mengacu pada road map berikut:




Sumber: Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan

Dalam mewujudkan pelayanan yang modern Kantor Pertanahan Kota Parepare berkomitmen membangun basis data digital pertanahan dalam menunjang pelayanan elektronik. Hal ini dalam aksi perubahan peningkatan data digital pertanahan dapat dijelaskan bahwa dalam aksi perubahan ini akan dilakukan digitalisasi dan validasi dokumen pertanahan dengan mengacu pada pembangunan lokasi kelurahan lengkap pada kegiatan Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022. Memperhatikan aksi perubahan dalam waktu jangka pendek akan dilaksanakan di 3 (tiga) kelurahan dengan target sasaran tercapainya kualitas >90% . adapun kelurahan dimaksud yaitu Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Tiro Sompe dan Kelurahan Lumpue yang semuanya berada di satu Kecamatan yaitu Bacukiki Barat.

Adapun tahapan dan alur proses kegiatan peningkatan kualitas data digital pertanahan berupa digitalisasi/alih media dan validasi dapat dijelaskan seperti gambar dibawah ini



1) Pendataan dan Penataan (Inventarisasi Dokumen)

a. Persiapan

Sebelum melakukan digitalisasi dokumen pertanahan perlu dilakukan persiapan dan penelitian dari berbagai aspek atas arsip yang akan dilakukan digitalisasi, khususnya pada kegiatan ini yang meliputi:

- Menentukan dan mempersiapkan dokumen Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah Pendaftaran Pertama Kali (DI208) yang akan discan;
- Menentukan form, media dan peralatan yang akan digunakan untuk pekerjaan digitalisasi. Form pada kegiatan ini adalah Form Hasil Inventarisasi untuk masing-masing jenis dokumen pertanahan.

Bundel dokumen yang sudah diambil dan dipindahkan ke tempat pemilahan kemudian dicatat atau diinventarisasi. Hasil inventarisasi kemudian dituangkan dalam sebuah daftar yang pada tahapan akhir, daftar tersebut sekaligus menjadi Daftar Pencarian Arsip (DPA). Untuk memudahkan jalannya kegiatan digitalisasi maka dalam setiap berkas dapat dicantumkan Kartu Kendali kegiatan untuk memantau jalannya proses secara administrasi. Selanjutnya Kartu Kendali ini berjalan mengikuti setiap langkah eskalasi

pemrosesan masing-masing dokumen, dan berakhir hingga dokumen bersangkutan kembali ke rak semula. Adapun pencatatan pada kartu kendali ini meliputi: nomor urut, jenis dokumen, nomor bundel dokumen, tahun, asal lokasi rak, jumlah dokumen, tanggal pinjam, tanggal kembali, keterangan serta nama dan paraf para petugas yang dilalui oleh dokumen tersebut.



b. Pemilahan, Pengelompokan dan Penataan

Pekerjaan pemilahan, pengelompokan dan penataan adalah memilah dokumen yang akan dipindai/discan (sebelum discan) dengan beberapa kondisi yaitu:

- Warkah Pendaftaran Pertama Kali (DI208), dilakukan pemilahan warkah pendaftaran pertama kali dengan kriteria:

- Warkah pendaftaran pertama yang buku tanahnya belum ada catatan;
- Untuk warkah tertentu yang penyimpanannya dengan dijilid maka harus dilakukan pelepasan jilid, dibersihkan, dirapikan dan diurutkan;
- Buku Tanah, dilakukan pemilahan dan pengelompokan serta dilakukan penataan dengan kriteria, Buku Tanah masih aktif/tidak aktif;
- Surat Ukur, dilakukan pemilahan dengan kriteria masih aktif/tidak aktif.

2) Pemindaian (Scanning)

Pemindaian adalah proses perekaman, digitalisasi, atau alih media dari dokumen fisik menjadi data atau file digital yang berbentuk .pdf. Kegiatan pemindaian untuk dokumen pada umumnya menggunakan perangkat keras berupa pemindai berkecepatan tinggi (High Speed Scanner) dengan jenis ADF (Automatic Document Feeder). Tetapi dalam keadaan tertentu tidak menutup kemungkinan menggunakan scanner jenis Flatbed atau jenis lain apabila kondisi dokumen yang akan dipindai tersebut dinilai tidak memungkinkan menggunakan jenis ADF. Tingkat kerapatan (resolusi) yang dihasilkan

minimum 150dpi (dot per inch) sampai maksimum 300dpi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Informasi pada dokumen digital dapat dibaca dan dikenali dengan jelas dan lengkap;
- b) Ciri, ukuran, dan hasil cetakan dari dokumen digital masih serupa dengan sumber dokumen fisik aslinya;
- c) Jumlah ukuran (size) total file hasil digitalisasi masih sesuai dan sebanding dengan daya tampung data storage;
- d) Beban terhadap sistem pemrosesan digitalisasi dan penyajian informasi atau pencarian kembali dokumen digital masih ringan dan dapat dilakukan dengan cepat;

Pada umumnya media kertas pada dokumen yang sudah berusia lebih dari 25 tahun akan mengalami penurunan tingkat kelenturannya sehingga bila dipindai menggunakan scanner jenis ADF, akan merusak fisik dokumen tersebut. Untuk menghindari resiko ini, maka langkah pemindaian harus ditempuh dengan menggunakan scanner jenis Flatbed/ jenis lain, meski butuh waktu pemrosesan yang agak lambat. Ketentuan pada proses scanning ini adalah:

- a) Buku Tanah dan Surat Ukur discan dalam format A3 atau dilembarkan, sehingga masing-masing file terdapat 2(dua) halaman.
- b) Warkah Pendaftaran Pertama Kali (DI208) dalam format A4.



Pemindaian Buku Tanah dan Surat Ukur

3) File Naming/Indexing

Setelah pemindaian, langkah selanjutnya adalah indexing, yakni melakukan pengkodean file, penamaan subjek arsip, penomoran, dan berbagai bentuk entry lain yang dibutuhkan untuk menjelaskan isi file image hasil pemindaian.


4) Kontrol Kualitas (Quality Control) dan Validasi Hasil Pemindaian

Melakukan kontrol kualitas/Quality Control (QC) untuk memperbaiki image jika ada image yang tidak layak untuk ditampilkan seperti image miring, image tidak terbaca karena hasil scan yang tidak bagus dan melakukan pengecekan metadata/index, file name dan metadata hasil bookmark yang sudah dibuat sampai hasil tersebut disetujui oleh Kementerian ATR/BPN. Pekerjaan quality control atau kontrol kualitas untuk pengendalian mutu hasil baik dari pemindaian ataupun indexing, merupakan pekerjaan validasi dan verifikasi atas kelayakan data dan hasil pemindaian, dan merupakan tahap pekerjaan yang akan menentukan apakah file yang dihasilkan itu dapat dipakai atau tidak.

5) Barcode pada Fisik Dokumen Pertanahan

Setelah dilakukan legalisasi pada file hasil alih media (softcopy) maka langkah selanjutnya adalah memberikan stempel “Dokumen Fisik ini Tidak Berlaku Lagi sejak Dialihmediakan” pada fisik dokumen pertanahan khususnya Buku Tanah dan Surat Ukur. Stempel tersebut menyatakan bahwa:

- a) Dokumen fisik tidak berlaku lagi sejak dialihmediakan dan dilakukan validasi data tekstual;
- b) Dokumen hasil alih media sudah dinyatakan sesuai dengan aslinya/fisiknya/digital twin



6) Penyimpanan dan Penggandaan File

Langkah pemrosesan selanjutnya adalah penyimpanan file hasil alih media ke dalam memori komputer atau dimasukkan langsung ke dalam server (data storage) sebagai database. Pekerjaan ini harus tetap dalam pengawasan pengendalian mutu (quality control). Dokumen pertanahan yang sudah dilakukan digitalisasi kemudian dilakukan penyimpanan ke dalam sistem yang

sudah tersedia sehingga terintegrasi dengan dokumen digital yang terdapat pada Aplikasi KKP2.

7) Pengelolaan data Spasial

Integrasi data spasial dilakukan pada platform Peta Pendaftaran Digital yang terintegrasi pada aplikasi GeoKKP. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan data spasial yang berkualitas yang mewujudkan kelurahan lengkap yang terpetakan secara keseluruhan meliputi komponen persil bidang tanah dan seluruh unsur geografi. Dengan demikian pada aksi perubahan peningkatan kualitas data pertanahan dimaksudkan akan mewujudkan integrasi data secara sempurna baik data tekstual dan spasial dengan kehandalan data nilai kualitas desa lengkap lebih dari 90%.

Adapun kriteria pengolahan data spasial dalam mewujudkan kelurahan lengkap di kota Parepare diuraikan sebagai berikut :

- a) Luas Wilayah sama dengan Jumlah Luas Persil maka
nilainya = Rata - rata (% Validasi BT, % Validasi Persil,
% Scan Warkah);
- b) Luas Wilayah tidak sama dengan Jumlah Luas Persil
maka nilainya = 0

- c) Toleransi selisih Luas Persil dari Luas Wilayah :
 $99.995\% < (\text{Luas Persil} / \text{Luas Wilayah} * 100) < 100.005\%$
- d) Toleransi Jumlah KW456 : $(\text{Jumlah KW456} / \text{Jumlah BT}) * 100 \leq 5\%$
- e) Toleransi Luas KW456 : $(\text{Luas KW456} / \text{Luas Persil} * 100) \leq 3.5\%$
- f) Tidak terjadi overlapping dan gab bidang tanah;
- g) Terpetakan seluruh unsur geografi;
- h) Warkah PTSL : Scan Berkas yang Haknya terbit.

Adapun hasil kendali dan monitoring per kelurahan, hingga akhir Periode Aksi Perubahan adalah sebagai berikut:

No.	Wilayah	Luas Wilayah	Jumlah Persil	Luas Persil	Luas Persil Valid	Jumlah KW456	Luas KW456	Jumlah BT	BT Valid	Warkah BT	% BT Valid	% Luas Persil Valid	% Warkah BT
1	Kotamadya Pare-pare Kec. Sulawesi Selatan	98.807.029	2	170.063	51.881	1	15.858	3	2	3	66,67	0,05	100
2	Kelurahan Watang Soreang Kec. Soreang	824.302	1.285	497.224	219.595	1.623	1.442.272	2.902	2.629	2.601	90,59	26,64	89,63
3	Kelurahan Lakessi Kec. Soreang	176.875	1.088	54.661	25.789	785	127.302	1.952	1.787	1.868	91,55	14,58	95,7
4	Kelurahan Ujung Baru Kec. Soreang	441.375	1.086	356.517	295.255	492	211.389	1.578	1.476	1.547	93,54	66,89	98,04
5	Kelurahan Bukit Indah Kec. Soreang	1.158.934	1.751	581.126	341.936	514	235.868	2.257	2.177	1.942	96,46	29,5	86,04
6	Kelurahan Bukit Harapan Kec. Soreang	5.701.453	2.163	1.593.177	738.953	939	648.840	3.073	2.902	1.599	94,44	12,96	52,03
7	Kelurahan Ujung Lare Kec. Soreang	266.350	369	77.850	57.916	16	3.303	374	366	362	97,86	21,74	96,79
8	Kelurahan Kampung Pisang Kec. Soreang	142.413	638	142.415	137.344	20	2.360	523	517	515	98,85	96,44	98,47
9	Kelurahan Ujung Sabang Kec. Ujung	320.914	796	322.386	314.195	37	2.522	795	791	795	99,5	97,91	100
10	Kelurahan Labukkang Kec. Ujung	377.392	1.500	377.192	369.852	77	13.401	1.549	1.519	1.547	98,06	98	99,87
11	Kelurahan Ujung Bulu Kec. Ujung	344.808	1.075	345.014	341.737	46	10.121	1.043	1.043	1.043	100	99,11	100
12	Kelurahan Lapadde Kec. Ujung	8.287.752	7.709	4.642.935	2.113.718	1.097	1.448.598	8.611	8.052	6.125	93,51	25,5	71,13
13	Kelurahan Mallusetasi Kec. Ujung	297.555	581	301.661	293.094	19	7.189	559	559	555	100	98,5	99,28
14	Kelurahan Watang Bacukiki Kec. Bacukiki	21.982.373	1.876	2.638.412	2.326.192	247	299.472	2.047	2.019	2.004	98,63	10,58	97,9
15	Kelurahan Lompoe Kec. Bacukiki	5.805.915	7.597	3.659.346	1.921.021	1.737	2.895.424	9.123	8.868	4.610	97,2	33,09	50,53
16	Kelurahan Lemoe Kec. Bacukiki	28.213.228	1.974	4.880.292	4.160.938	186	647.728	2.099	2.091	2.075	99,62	14,75	98,86
17	Kelurahan Galung Maloang Kec. Bacukiki	11.055.031	6.122	3.254.577	1.964.998	77	196.169	6.042	6.025	2.525	99,72	17,77	41,79
18	Kelurahan Kampung Baru Kec. Bacukiki Barat	468.095	850	238.168	144.905	650	494.432	1.475	1.360	888	92,2	30,96	60,2
19	Kelurahan Canggalung Kec. Bacukiki Barat	888.138	1.157	456.500	307.883	1.642	1.231.561	2.762	2.493	2.191	90,26	34,67	79,33
20	Kelurahan Lumpoe Kec. Bacukiki Barat	4.949.956	2.746	1.546.149	1.192.345	914	833.863	3.634	3.505	3.395	96,45	24,09	93,42
21	Kelurahan Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat	497.426	838	233.078	132.096	331	110.192	1.155	1.071	1.016	92,73	26,56	87,97
22	Kelurahan Sumpang Minangge Kec. Bacukiki Barat	589.246	756	589.247	581.804	21	14.418	724	716	715	98,9	98,74	98,76
23	Kelurahan Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat	6.018.466	4.364	2.566.810	1.622.505	1.291	1.337.413	5.483	5.064	286	92,36	26,96	5,22


**Kualitas Data Kantor Pertanahan Kota Parepare
Di Akhir Periode Aksi Perubahan di
Lokasi Target Jangka Pendek 03 Juni 2022**

No.	Lokasi	% BT Valid	% Luas Persil Valid	% Warkah BT	% Siap Elektronik
1	Kelurahan Sumpang Minangae Kec. Bacukiki Barat	98,9	98,74	98,76	95,44
2	Kel. Tiro Sompe, Kec. Bacukiki Barat	92,73	26,56	87,97	50,13
3	Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat	96,45	24,09	93,42	62,52

Hingga Periode terakhir Aksi Perubahan telah terdapat 6 Kelurahan dengan Kelurahan Lengkap yaitu Kel. Labukkang, Kel. Mallusetasi, Kel. Ujung Sabbang, Kel. Ujung Bulu, Kel. Sumpang Minangae, dan Kel. Kampung Pisang




Kualitas Data Kel. Labukkang




Kualitas Data Kel. Mallusetasi



Kualitas Data Kel. Ujung Sabbang




Kualitas Data Kel. Ujung Bulu



Kualitas Data Kel. Labukkang



Kualitas Data Kel. Ujung Sabbang



Kualitas Data Pertanahan Kota Parepare

Dalam Pelaksanaan Aksi Perubahan terdapat hambatan yang menjadi tidak maksimalnya penyelesaian PTSL dalam rangka Peningkatan Kualitas Data, yaitu banyaknya Buku tanah tidak ditemukan dan tidak ada data warkah atau data surat ukur yang menjadi acuan untuk dilakukan penggantian, upaya sementara yang dilakukan adalah dilakukan peninjauan Fisik dengan menghadirkan pemegang hak dan pemerintah setempat.


2. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat yang dapat diraih dari hasil pelaksanaan aksi perubahan ini meliputi berbagai pihak diantaranya adalah

- a. Menghindari terjadi praktek mafia tanah;
- b. Proses Pelayanan pertanahan lebih mudah dan cepat karena didukung dengan kelengkapan arsip data konvensional dan digital yang lengkap;
- c. Integrasi data dokumen pertanahan digital secara valid meliputi BT, Su dan Warkah
- d. Memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan dokumen digital sehingga memberikan keamanan data lebih;

C. **KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN**


Keberlanjutan kegiatan aksi perubahan ini dapat diwujudkan dengan menetapkan target jangka menengah dan jangka panjang. Kantor Pertanahan Kota Parepare dalam melaksanakan aksi Perubahan melakukan persuratan untuk penambahan Tenaga pada surat No. UP.02.01/611-73.72/V/2022 tanggal 19 Mei 2022.



Surat Permohonan Penambahan Tenaga untuk Persiapan Kota Lengkap

Keberlanjutan aksi perubahan ini dapat dituangkan pada rencana jangka menengah dengan memperhatikan capaian jangka pendek maka milestone yang akan ditempuh selanjutnya yaitu mewujudkan 22 (dua puluh dua) Kelurahan di Kota Parepare menjadi lengkap terpetakan dengan luasan lebih dari

80% sampai dengan akhir tahun 2022 dan pada jangka Panjang sampai dengan tahun 2023 akan dilaksanakan rencana aksi Pendaftaran Tanah Kota Lengkap sehingga akan mewujudkan kota Parepare lengkap Tahun 2023.

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Jalan Jenderal Sudirman No. 78 Kota Parepare Tlp. 0421-21540 email : kot-parepare@atrbpn.go.id

Nomor : IP.02.02/355-73.72/III/2022 Parepare, 07 Maret 2022
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Lengkap (PTKL) Tahun 2022

Kepada
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN
Cq. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
di
J a k a r t a

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 26 Januari 2022, bersama ini kami mengajukan Permohonan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Lengkap (PTKL) di Wilayah Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:


1. Bahwa Kota Parepare adalah salah satu dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang luas wilayahnya paling kecil, yaitu 99,33 Km², dimana Jumlah Kelurahan yang ada pada Kota Parepare adalah: 22 Kelurahan, 4 Kelurahan sudah NDJ (2 Kelurahan DDL) dan Tahun ini 17 Kelurahan Menjadi Penlok PTSL;
2. Bahwa Data Estimasi Bidang Tanah di Kota Parepare adalah: **62.222 bidang**, sementara Bidang Tanah Terdaftar (BT Aktif) adalah: **57.062 bidang**, sehingga Prosentase Jumlah Bidang Tanah Terdaftar adalah **91,7%**;
3. Bahwa Kualitas Data pada Aplikasi KKP per-Tanggal 1 Maret 2022 yaitu: Jumlah data KW456 adalah **15.087 bidang**, dimana Target PTSL K4 Tahun 2022 adalah: **9.070 bidang**, sehingga masih terdapat selisih **6.017 bidang** yang belum dianggarkan;

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Parepare

Beby Haariah Dahlan
NIP 19811111 200212 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
- Bapak Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang di Jakarta
- Bapak Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

 Dokumen ini sah dan telah dibundel dengan secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat <https://redirec.atrbpn.go.id/>

Belajar, Profesional, Terpercaya

Selisih bidang dengan Target K4

Keberlangsungan aksi perubahan sampai tercapai Goals Kota Parepare Lengkap Tahun 2023 kuat dipengaruhi oleh kinerja tim dan Komponen pendukung sebagai berikut:

1. Kinerja dari tim struktural untuk menjalankan peran masing-masing dalam mengimplementasikan aksi perubahan ini sesuai dengan waktu yang direncanakan;
2. Dukungan dari pimpinan dan pemegang kepentingan lainnya terhadap aksi perubahan ini dalam hal ini adalah Walikota

Parepare, Forkopimda Kota Parepare dan Kantor Wilayah BPN
Provinsi Sulawesi Selatan; dan

3. Keberlangsungan kerjasama yang baik dalam tim efektif dalam aksi perubahan ini yang tidak menutup kemungkinan adanya perubahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan dengan peningkatan kualitas data digital pertanahan sangat ditentukan dari kemampuan kolaborasi, memobilisasi dukungan dari seluruh stakeholder baik internal di Kantah Kota Parepare maupun eksternal di lingkungan Pemerintah Kota Parepare dan Forkopimda kota Parepare dan partisipasi Masyarakat. Selain kemampuan manajerial kepemimpinan serta strategi komunikasi yang baik, diperlukan juga keputusan yang terarah dan terukur dalam pelaksanaan aksi perubahan ini. Pencapaian target jangka pendek yang telah ditetapkan diperlukan strategi komunikasi khusus yang melibatkan mentor, coach tim efektif dan project leader baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai sarana komunikasi.

Sedangkan untuk target jangka menengah dan target jangka panjang selanjutnya yang direncanakan dalam aksi perubahan ini akan dilaksanakan secara konsisten dilaksanakan pada seluruh kelurahan di Kota Parepare sehingga tujuan dari perbaikan layanan bidang pertanahan menuju

transformasi digital dalam mendukung peningkatan kinerja Kantor Pertanahan Kota Parepare.

B. Saran

Dari penjelasan dan uraian aksi perubahan yang akan dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa kegiatan aksi perubahan kinerja organisasi sangat bermanfaat untuk menerapkan materi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang dituangkan dalam 4 (empat) agenda besar yaitu agenda Kepemimpinan Pancasila Dan Nasionalisme, agenda Kepemimpinan Kinerja, agenda Manajemen Kinerja dan agenda Aktualisasi Kepemimpinan.

Selain itu kegiatan aksi perubahan peningkatan kualitas data digital menjadi salah satu sarana untuk mengasah keterampilan khususnya dalam hal praktik mewujudkan pelayanan pertanahan dan ruang yang profesional dan terpercaya, mendukung secara efektif dalam proses transformasi digital dalam mewujudkan data pertanahan yang handal dan memberikan penjaminan pelayanan pertanahan yang maju modern dan berstandar dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Panduan Penyusunan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian ATR/BPN, 2022;

Jatmiko, Agus, (2022), Manajemen Risiko, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian ATR/BPN;

Hetarie, Inyo Cancer, (2022), Bahan Ajar Dinamika Kelompok, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian ATR/BPN;

Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022;

Kerangka Acuan Kerja Digitalisasi Dokumen Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Persiapan telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi untuk mendukung Aksi Perubahan dalam Peningkatan Kualitas Data pada Kegiatan PTSL. Di minggu Pertama Aksi Perubahan dilaksanakan Leader Project pada rapat ini mengundang seluruh Pegawai terutama Tim PTSL, Tim Validasi Buku Tanah dan Persil, dan Tim Scan Upload Buku Tanah untuk.



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 76 Kota Parepare Tlp. 0421-21540 email : kot-parepare@atrbpn.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 492/ND-73.72.HP.02.02/IV/2022

Yth : Seluruh Tim PTSL Tahun 2017-2021
Dari : Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare
Tanggal : 12 April 2022
Sifat : Segera
Perihal : Rapat Evaluasi

Sehubungan dengan masih adanya kendala pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017-2021, maka dengan ini kami mengundang seluruh Tim PTSL Tahun 2017-2021 untuk mengikuti Rapat Evaluasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 12 April 2022
Waktu : 21.00 Wita-Selesai
Tempat : Aula Kantor Pertanahan Kota Parepare

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pertanahan
Kota Parepare

Kamaruddin
NIP 19680311 199403 1 006



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat <https://eoffice.atrbpn.go.id/>

Meligas, Profesional, Terpercaya

Rapat Evaluasi Kegiatan PSN dirangkaikan Persiapan Aksi Perubahan

Project Leader melakukan Sosialisasi yang lebih berbeda, dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi melalui TV dan Radio Lokal, Dari rancangan perubahan yang telah disosialisasikan menjadi fokus utama penyelesaian utama adalah penyelesaian identifikasi sertifikat yang belum terpetakan yang biasa disebut data kategori 4(K4). Sehingga dalam rangka memudahkan identifikasi penyelesaian data K4 diperlukan kolaborasi dengan seluruh aparat pemerintah kota Parepare dalam hal ini Walikota, Camat, Lurah dan para Ketua RT/RW



Sosialisasi Aksi Perubahan melalui TalkShow di TV Lokal

07 April 2022

Monitoring dan Evaluasi untuk mendukung Aksi Perubahan dalam Peningkatan Kualitas Data pada Kegiatan PTSL. Leader Project pada rapat ini mengundang seluruh Tim PTSL sejak 2017 hingga 2021 untuk menyerahkan sisa sertipikat, merapikan Warkah dan cek kualitas data berkas lama.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 76 Kota Parepare Tlp. 0421-21540 email: kot-parepare@antopn.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 492/ND-73.72.HP.02.02/IV/2022

Yth : Seluruh Tim PTSL Tahun 2017-2021
Dari : Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare
Tanggal : 12 April 2022
Sifat : Segera
Perihal : Rapat Evaluasi

Sehubungan dengan masih adanya kendala pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017-2021, maka dengan ini kami mengundang seluruh Tim PTSL Tahun 2017-2021 untuk mengikuti Rapat Evaluasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 12 April 2022

Waktu : 21.00 Wita-Selesai

Tempat : Aula Kantor Pertanahan Kota Parepare

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pertanahan
Kota Parepare

Kamaruddin
NIP 19680311 199403 1 006



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keabsahannya, silakan scan Kode QR dan kunjungi menuju ke alamat <http://eoffice.atri/bpn.go.id/>

Melayani, Profesional, Terpercaya



*Rapat Monitoring dan Evaluasi
Tanggal 12 April 2022*

Monitoring dan Evaluasi untuk mendukung Aksi Perubahan dalam Peningkatan Kualitas Data pada Kegiatan PTSL. Untuk Kelancaran Aksi Perubahan, Leader Project pada rapat ini mengundang Satgas Fisik, Satgas Yuridis, Satgas Administrasi dan Tim Validasi Buku Tanah & Surat Ukur untuk menyatukan persepsi, mencari solusi alternatif dalam peningkatan kualitas data siap elektronik di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Parepare.



*Rapat Monitoring dan Evaluasi
Selasa, 19 April 2022*



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 76 Kota Parepare Tlp. 0421-21540 email : kot-parepare@atrbpn.go.id

NOTA DINAS
NOMOR : 512/ND-73.72.HP.02.02/IV/2022

Yth : 1. Satgas Fisik, Yuridis dan Administrasi Kegiatan PTSL
T.A. 2022
2. Tim Validasi Buku Tanah dan Surat Ukur
Dari : Kepala Kantor Pertanahan
Tanggal : 19 April 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Peningkatan Kualitas Data Siap Elektronik

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 dan Peningkatan Kualitas Data menuju Kota Parepare Siap Elektronik, dengan ini mengundang seluruh Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis, Satuan Tugas Administrasi dan Tim Validasi Buku Tanah / Surat Ukur untuk mengikuti Rapat Evaluasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 19 April 2022
Pukul : 16.00 WITA sampai selesai
Tempat : Aula Kantor Pertanahan Kota Parepare

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan.

Kepala Kantor Pertanahan
Kota Parepare

KAMARUDDIN
NIP 19680311 199403 1 006



Dokumen ini asli dan telah disandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat <https://eoffice.atrbpn.go.id/>

Melayani, Profesional, Terpercaya

112



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Jend. Sudirman No. 75 Telepon: (0421) 21540 email: kot-parepare@atrton.go.id

NOTA DINAS
NOMOR : 552/ND-73.72.HP.02.02/VI/2022

Yth. : Seluruh Tim PTSL 2017 - 2022
Dari : Kepala Kantor Pertanahan
Tanggal : 09 Mei 2022
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Kegiatan PTSL Tahun 2022 dan Progress PTSL Tahun 2017 - 2021, maka dengan ini kami mengundang Seluruh Tim PTSL untuk mengikuti rapat tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 10 Mei 2022
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Tempat : Aula Kantor Pertanahan Kota Parepare

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pertanahan

Kamaruddin
NIP 196803111994031006




Dokumen ini sah dan valid (tidak dipergunakan secara elektronik) melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keabsahannya, silakan pada Kota QR dan pastikan menuju ke alamat https://eoffice.aatrpn.go.id/

Melayi Profesional Tegasnya

113

Rapat Monitoring dan Evaluasi dengan menghadirkan petugas terkait, melaporkan segala Hambatan dan Kendala dalam penyelesaian kegiatan.






Apel Pagi setelah Cuti bersama Libur Nasional ditengah Aksi Perubahan, dalam pengarahannya mengingatkan terkait pelaksanaan kegiatan pertanahan terutama proyek strategis nasional dalam hal ini PTSL mengingat deadline sesuai time schedule dan roadmap yang telah disusun, progres PTSL harus digenjot pelaksanaannya pasca cuti bersama dan libur lebaran ini. Kepada para Petugas PTSL dan Validator untuk terus mendukung Aksi Perubahan dalam Peningkatan Kualitas Data pada Kegiatan PTSL.

Rapat Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan PTSL 2017 – 2022 dalam peningkatan Kualitas dan Kuantitas Data dengan memeriksa secara langsung fisik berkas. Rapat berfokus pada Opname Fisik Pelaksanaan PTSL, dihadiri seluruh Tim Puldadis dan Puldasic PTSL, para koordinator, Waka Fisik serta Yuridis dan Ketua Panitia Ajudikasi Pelaksanaan PTSL.



Monitoring dan Evaluasi Opname Fisik Kualitas Data
Tanggal 20 Mei 2022



Sosialisasi Percepatan Kegiatan PTSL K4 dalam Rangka Aksi Perubahan

Tanggal 27 Mei 2022



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 76 Kota Parepare Tlp. 0421-21540 email : kot-parepare@atrbpn.go.id

Nomor : IP.02.02/355-73.72/III/2022 Parepare, 07 Maret 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Kabupaten/Kota Lengkap (PTKL) Tahun 2022

Kepada
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN
Cq. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
di-
J a k a r t a

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 26 Januari 2022, bersama ini kami mengajukan Permohonan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Lengkap (PTKL) di Wilayah Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Kota Parepare adalah salah satu dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang luas wilayahnya paling kecil, yaitu 99,33 Km², dimana Jumlah Kelurahan yang ada pada Kota Parepare adalah: 22 Kelurahan. 4 Kelurahan sudah NDL (2 Kelurahan DDL) dan Tahun ini 17 Kelurahan Menjadi Penlok PTSL;
2. Bahwa Data Estimasi Bidang Tanah di Kota Parepare adalah: **62.222 bidang**, sementara Bidang Tanah Terdaftar (BT Aktif) adalah: **57.062 bidang**, sehingga Prosentase Jumlah Bidang Tanah Terdaftar adalah **91,7%**;
3. Bahwa Kualitas Data pada Aplikasi KKP per-Tanggal 1 Maret 2022 yaitu: Jumlah data KW456 adalah **15.087 bidang**, dimana Target PTSL K4 Tahun 2022 adalah: **9.070 bidang**, sehingga masih terdapat selisih **6.017 bidang** yang belum dianggarkan;

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Ph. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Parepare

Beby Hasriah Dahlan
NIP 19811111 200212 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- Bapak Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang di Jakarta
- Bapak Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat <https://eoffice.atrbpn.go.id/>

Melayan, Profesional, Terpercaya

Surat Permohonan mengenai
Selisih Bidang K4



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG
Jalan Mattirotsi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.go.id
Website : www.kecamatanujung.webs.com

HIMBAUAN

**TENTANG
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSLS)
KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE**

DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2021 DAN MENUJU KOTA PAREPARE KOTA LENGKAP TAHUN. UNTUK ITU KAMI DARI PEMERINTAH KOTA KHUSUSNYA PEMERINTAH KECAMATAN UJUNG MENGHIMBAU KEPADA MASYARAKAT AGAR AKTIF MEMBANTU PETUGAS DARI KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE YANG ADA PADA WILAYAH KECAMATAN UJUNG YAKNI KELURAHAN LAPADDE, KELURAHAN LABUKKANG, KELURAHAN UJUNG BULU, KELURAHAN UJUNG SABRANG DAN KELURAHAN MALLOSETASI SUPAYA DAPAT MEMPERLIHATKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. FOTO COPY SERTIFIKAT; ATAU
2. NOMOR HAK PADA SERTIFIKAT YANG SAUDARA/WARGA TEMPATI

DEMIKIAN HIMBAUAN INI DISAMPAIKAN, ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA DALAM Mendukung PELAKSANAAN KEGIATAN INI DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

PAREPARE, 17 FEBRUARI 2021
CAMAT UJUNG
ARDIANSYAH ARIFUDDIN, S.STP, M.SI
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19820127 200112 1 003

CATATAN :
- NARASI UNTUK PUBLIKASI KELILING



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG
Jalan Mattirotsi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.go.id
Website : www.kecamatanujung.webs.com

HIMBAUAN

**TENTANG
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSLS)
KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE**

DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2021 DAN MENUJU KOTA PAREPARE KOTA LENGKAP TAHUN. UNTUK ITU KAMI DARI PEMERINTAH KOTA KHUSUSNYA PEMERINTAH KECAMATAN UJUNG MENGHIMBAU KEPADA MASYARAKAT AGAR AKTIF MEMBANTU PETUGAS DARI KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE YANG ADA PADA WILAYAH KECAMATAN UJUNG YAKNI KELURAHAN LAPADDE SUPAYA DAPAT MEMPERLIHATKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. FOTO COPY SERTIFIKAT; ATAU
2. NOMOR HAK PADA SERTIFIKAT YANG SAUDARA/WARGA TEMPATI

DEMIKIAN HIMBAUAN INI DISAMPAIKAN, ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA DALAM Mendukung PELAKSANAAN KEGIATAN INI DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

PAREPARE, 17 FEBRUARI 2021
CAMAT UJUNG
ARDIANSYAH ARIFUDDIN, S.STP, M.SI
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19820127 200112 1 003

CATATAN :
- NARASI UNTUK TV PEDULI KOTA PAREPARE

*Himbauan Pemerintah setempat untuk
Masyarakat dalam Kegiatan PTSLS untuk
Kelancaran Aksi Perubahan*